



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa pengaturan mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah belum mengatur secara rinci mengenai rincian objek dan nominal lain-lain pendapatan asli daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK LLPADS

Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
- (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. pendapatan dari jasa giro;
- c. pendapatan bunga deposito;
- d. pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
- e. pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
- p. pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan ;
- q. pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- r. pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;
- s. pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
- t. pendapatan dari denda lain-lain.

(3) Subyek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan dan/atau lahan serta BMD pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi usaha daerah secara tunai atau angsuran/cicilan.

Pasal 4

Pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan:

- a. pendapatan jasa giro pada kas daerah;
- b. jasa giro pada kas di bendahara;
- c. jasa giro pada rekening dana cadangan;
- d. jasa giro pada rekening dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- e. jasa giro dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 5

Pendapatan bunga deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

Pasal 6

Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

Pasal 7

Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan Pendapatan yang berasal dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah.

Pasal 8

Pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pasal 9

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan:

- a. pendapatan yang berasal dari denda pajak kendaraan bermotor;
- b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. pendapatan denda pajak air permukaan; dan
- e. pendapatan denda pajak rokok.

Pasal 11

Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. denda retribusi jasa umum;
- b. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
- c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pasal 12

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j merupakan pendapatan yang berasal dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan Pendapatan yang berasal dari:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara;
- c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- e. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja;
- f. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian;
- g. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional; dan
- h. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l merupakan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 15

- (1) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m merupakan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap subjek LLPADS yang memanfaatkan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n merupakan Pendapatan yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pendapatan Jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 17

Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o merupakan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Lainnya.

Pasal 18

Pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p merupakan pendapatan yang berasal dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan.

Pasal 19

- (1) Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. sewa Barang Milik Daerah ;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. hasil dari bangun guna serah;
 - d. hasil dari bangun serah guna; dan
 - e. hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dapat dilaksanakan dengan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengganti tanda bukti pembayaran.
- (4) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas kedua belah pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran tarif;
 - e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
 - f. sanksi.
- (5) Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah tidak dapat diborongkan.
- (6) Setiap subjek LLPADS yang memanfaatkan tarif pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

Pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf r merupakan pendapatan yang berasal dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa

Pasal 21

Pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf s merupakan pendapatan yang berasal dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. Instansi lain diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan-undangan.

Pasal 22

Pendapatan dari denda lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t merupakan pendapatan yang berasal dari denda lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 23

- (1) Struktur dan besaran tarif Objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, m, dan q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif yaitu didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN LLPADS

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah mengajukan permohonan rincian objek LLPADS kepada Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Fungsi Pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Februari dan/atau bulan Juli.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. objek LLPADS;
- b. tarif LLPADS; dan
- c. analisis penentuan tarif LLPADS.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Fungsi Pendapatan melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan adanya layanan baru Di Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Fungsi Pendapatan dapat:
 - a. menyetujui permohonan; atau
 - b. menolak permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Perangkat Daerah Yang Memiliki Tugas Fungsi Pendapatan mengajukan permohonan pengaturan rincian Objek LLPADS kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 81);

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 132);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 94);
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 98);

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Atau Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Atau Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 91);
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8);
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 112);
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 13);

- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 43);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 27);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 55);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 115

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

**A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENDAPATAN DARI HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK
DIPISAHKAN SECARA TUNAI ATAU ANGSURAN/CICILAN**

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
1	Penjualan Gabah Kering Giling	Kg	Rp4.700,00			Harga terendah
2	Penjualan Gabah Kering Panen	Kg	Rp3.800,00			Harga terendah
3	Penjualan Padi Konsumsi (non benih)	1000 m ²	Rp500.000,00			Harga terendah
4	Penjualan Beras	Kg	Rp8.000,00			Harga terendah
5	Telur ayam	Butir	Rp1.500,00			Harga terendah
6	Penjualan susu kambing segar	Liter	Rp8.000,00			Harga terendah
7	Penjualan cempe kambing jantan	Ekor	Rp800.000,00			Harga terendah
8	Penjualan ayam betina KUB tidak produktif (afkir)	Ekor	Rp35.000,00			Harga terendah
9	Penjualan ayam jantan KUB tidak produktif (afkir)	Ekor	Rp60.000,00			Harga terendah
10	Anak kelinci hias sesuai jenis:		Ukuran kecil (umur 2-3 bln)	Ukuran sedang (umur 4-5 bln)	Ukuran besar (umur 6-8 bln)	
	a. Rex	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	b. Flam (lokal)	Ekor	Rp60.000,00	Rp80.000,00	Rp125.000,00	Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
	c. Anggora	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	d. Netherland Dwarf	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	e. Lion Head	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	f. Holland Loop	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	g. Dutch	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
11	Sawi	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
12	Kangkung	Kg	Rp3.000,00			Harga terendah
13	Bayam	Kg	Rp3.000,00			Harga terendah
14	Daun pepaya	Kg	Rp500,00			Harga terendah
15	Daun singkong	Kg	Rp500,00			Harga terendah
16	Buncis	Kg	Rp2.000,00			Harga terendah
17	Okra	Kg	Rp6.000,00			Harga terendah
18	Ketimun	Kg	Rp1.000,00			Harga terendah
19	Kacang tanah	Kg	Rp3.000,00			Harga terendah
20	Koro benguk	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
21	Waluh	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
22	Bawang merah	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
23	Daun pandan	Kg	Rp1.000,00			Harga terendah
24	Daun kemangi	Kg	Rp2.000,00			Harga terendah
25	Kencur	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
26	Jahe	Kg	Rp10.000,00	Harga terendah
27	Temulawak	Kg	Rp1.000,00	Harga terendah
28	Kunyit	Kg	Rp2.000,00	Harga terendah
29	Sereh/serai	Kg	Rp1.500,00	Harga terendah
30	Laos/lengkuas	Kg	Rp1.000,00	Harga terendah
31	Buah mangga	kg	Rp10.000,00	Harga terendah
32	Buah srikaya	kg	Rp5.000,00	Harga terendah
Bibit tanaman hias :				
33	Bunga matahari	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
34	Bunga matahari kecil	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
35	Mos Rosse	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
36	Krokot local	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
37	Mata kucing	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
38	Lidah buaya	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
39	Amarilis	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
40	Sambung dara	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
41	Ganyong hias	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
42	Bunga kamboja taman	polibag	Rp3.000,00	Harga terendah
43	Sri rejeki	polibag	Rp3.000,00	Harga terendah
44	Puring	polibag	Rp3.000,00	Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
45	Bawang Dayak	polibag	Rp4.000,00	Harga terendah
46	Bunga mawar	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
47	Lidah mertua	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
48	Lidah mertua tanduk	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
49	Keladi hitam	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
50	Keladi wulung	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
Bibit sayuran :				
51	Bibit tomat	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
52	Bibit terong	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
53	Bibit cabai	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
54	Bibit pare	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
55	Bibit gambas	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
56	Bibit timun	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
57	Bibit seledri	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
58	Bibit papaya	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
LOKASI: BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN				
59	Bibit stroberi (dalam polibag kecil ukuran 10 x 5 cm)	Batang	Rp2.500,00	Harga terendah
60	Entres kakao	Entres	Rp2.000,00	Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
61	Bibit kakao perbanyak sambung	Batang	Rp7.500,00	Harga terendah
62	Bibit kelapa (tinggi 50 cm)	Batang	Rp10.000,00	Harga terendah
63	Buah naga	Kg	Rp5.000,00	Harga terendah
64	Buah srikaya	Kg	Rp5.000,00	Harga terendah
65	Buah rambutan	Kg	Rp2.500,00	Harga terendah
66	Buah kelengkeng	Kg	Rp15.000,00	Harga terendah
67	Buah Pisang	Sisir	Rp5.000,00	Harga terendah
68	Benih/bibit buah naga	Batang	Rp2.500,00	Tinggi : 30 cm
69	Benih/bibit krisan	Stek	Rp100,00	Tinggi : 5 - 8 cm
70	Tanaman hias krisan	Pot	Rp5.000,00	Ukuran pot 10 x 15 cm, isi 8- 10 batang, tinggi 5 -8 cm
71	Tanaman hias krisan	Polybag	Rp1.000,00	Ukuran polybag 15x15 cm, isi 5 batang, tinggi 5 - 8 cm
72	Sertifikasi benih kelapa dalam bentuk butiran	butir	Rp5,00	
73	Benih/Bibit Keladi katak	Polybag	Rp2.000,00	Tinggi 20 cm

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
74	Benih/Bibit Bromelia	polybag	Rp2.000,00	Tinggi 15 cm
75	Benih/Bibit Adenium	polybag	Rp2.000,00	Tinggi 15 cm
76	Benih/Bibit Anggrek Tanah Lili	polybag	Rp1.000,00	Tinggi 20 cm
77	Benih/Bibit Anggrek Bulan	gelas plastik	Rp5.000,00	2 s/d 3 Daun, panjang daun 3-5 cm
78	Benih/Bibit Anggrek Dendrobium	gelas plastik	Rp3.000,00	Tinggi 5 -7 cm
79	Bunga krisan	tangkai	Rp150,00	1 tangkai dan 1 Bunga
80	Benih/Bibit Anggur Ninel	polybag	Rp15.000,00	3 Mata Tunas
81	Benih/Bibit Anggur CBR	polybag	Rp7.500,00	3 Mata Tunas
82	Stek Anggur Ninel	batang	Rp2.000,00	Tinggi 20 - 25 cm

M. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
1	Badan Kepegawaian Daerah			
	Pengukuran kompetensi assessment center metode kompleks tidak menginap	Per orang	Rp5.340.000,00	
2	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY			
	a. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter perusahaan secara online	Per orang per paket	Rp1.400.000,00	
	b. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis perusahaan secara online	Per orang per paket	Rp1.100.000,00	
	c. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi perusahaan secara online	Per orang per paket	Rp1.100.000,00	

Q. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENDAPATAN DARI HASIL PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BMD ATAU KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
1	Penggunaan Ruang di Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	M2 / per bulan	Rp18.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • harga terendah • negosiasi harga berdasarkan lokasi dan bentuk bangunan
2	Penggunaan Aula di Perangkat Daerah	per hari	Rp500.000,00	Untuk penggunaan selain Perangkat Daerah DIY
3	Penggunaan Lahan Untuk Menara Telekomunikasi	tahun	Rp20.000.000,00	Harga terendah
4	Penggunaan di Komplek Lapangan Kenari			
	a. Lapangan Panahan			
	1) Latihan (Individu Dalam DIY)	jam	Rp15.000,00	
	2) Latihan (Individu Luar DIY)	jam	Rp20.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	3) Latihan (Klub)	sesi I (07.00 – 11.00)	Rp100.000,00	
		sesi II (13.30 – 17.30)	Rp100.000,00	
	4) Kejuaraan Lokal/Daerah	hari	Rp1.500.000,00	
	5) Kejuaraan Nasional	hari	Rp3.500.000,00	
	b. Lapangan Sepakbola			
	1) Latihan (Klub Profesional)	sesi I (07.00 – 10.00)	Rp300.000,00	
		sesi II (15.00 – 18.00)	Rp300.000,00	
	2) Latihan (Non Profesional)	sesi I (07.00 – 09.00)	Rp200.000,00	
		sesi II (09.00 – 11.00)	Rp150.000,00	
		sesi I (13.30 – 15.30)	Rp150.000,00	
		sesi II (15.30 – 17.30)	Rp200.000,00	
	3) Pertandingan Sepakbola	hari	Rp500.000,00	
	c. Upacara	hari	Rp1.500.000,00	
	d. Persiapan Kejuaraan	hari	Rp500.000,00	
	e. Penggunaan Lahan Parkir Kendaraan	bulan	Rp300.000,00	Harga terendah
	f. Penggunaan Lahan Untuk Kantin	bulan	Rp150.000,00	Harga terendah
5	Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta			
	a. Penggunaan Peralatan Laboratorium Komputer dan Kelengkapannya.	hari	Rp.2.000.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	b. Penggunaan Komputer dan Kelengkapannya	hari per komputer	Rp150.000,00	
6	Museum Sono Budoyo (Dinas Kebudayaan)			
	a. Karcis masuk Pertunjukan Wayang Topeng Panji	lembar	Rp50.000,00	Wisatawan Mancanegara
		Lembar	Rp20.000,00	Wisatawan Domestik
	b. Karcis masuk Pertunjukan Kesenian Kerakyatan	Lembar	Rp50.000,00	Wisatawan Mancanegara
		Lembar	Rp20.000,00	Wisatawan Domestik
	c. Karcis masuk Pertunjukan Wayang Durasi Singkat	Lembar	Rp50.000,00	Wisatawan Mancanegara
		lembar	Rp20.000,00	Wisatawan Domestik
	a. Penggunaan Ruangan (Galeria Batik)	bulan	Rp750.000,00	
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)			
	1. Common Facility Small and Medium Industry (CFSMI) Potorono :			
	a. Double Spindle : Speed 3.000 rpm, rotation forward or reverse, spindle size 30 x 150, motor 2x3 HP	Unit/hari	Rp3.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	b. Thicknesser : 51 cm Hp-20, working width 508 mm, power 5 HP, high speed cutter rotation to 5300 rpm.	Unit/hari	Rp2.000,00	
	c. Wide Belt Sander 90 cm : Working width 900 mm, rugged construction, electronic belt oscillation, variable feed speed, powerful motor.	Unit/hari	Rp2.500,00	
	d. Tenoner + mortiser : Tenon spindle speed 3400 rpm, max tenoning cutterhead size 105 mm (dia) 120 mm (long), max sawblade diameter 12"	Unit/hari	Rp33.000,00	
	e. Moulding 6 spindle : All spindle are adjustable, powered bottom feed rollers, controller by pneumatic cylinder.	Unit/hari	Rp47.000,00	
	f. Jointer 41 cm : Max width 41 cm, max depth of cut 19 mm	Unit/hari	Rp1.500,00	
	g. Compressor 10 HP : 3 heads, 10 HP/7.5 Kw, Pressure 115 psi/8 bar, tank 300 lt	Unit/hari	Rp2.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	h. Klin Dry Assembly : 3 chamber, volume capacity 3 x 35 m3, aluminium wall	Unit/hari	Rp35.000,00	
	i. Dust Collector Assembly : Particle divider, max over suction, cyclone application, high capacity container	Unit/hari	Rp10.000,00	
	j. Genset 65 KVA : 65 KVA, Stamford alternator, open type, diesel engine	Unit/hari	Rp20.000,00	
	k. Genset 40 KVA : 40 KVA, Stamford alternator, open type, diesel engine	Unit/hari	Rp15.000,00	
	l. Band Saw : Pengerak PS 120, Blade Band Saw 1 rol 5 inch, wheel diameter dan width 1400 x 114 mm, saw blade size width 127 mm, saw blade size length 7700-7800 mm, saw blade size thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 1500 mm, distance between saw and frame 600 mm, distance between saw to fence 380 mm, wheel allowable speed 700-900 rpm, belt wheel size 355 x 120 mm, power 40-50 HP, N.W/G.W.1700/2200 kg	Unit/hari	Rp46.000,00	

	<p>m. Band Saw : Pengerak PS 120, Blade Band Saw 0,5 rol 5 inch, wheel diameter dan width 910 x 90 mm, saw blade size width 100 mm, saw blade size length 6310-6350 mm, saw blade thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 750 mm, distance between saw and frame 430 mm, distance between saw to fence 290 mm, wheel allowable speed 700- 900 rpm, beh wheel size 305 x 90 mm, power 25-30 HP, N.W/G.W. 900/1200 kg</p>	Unit/hari	Rp7.000,00	
	<p>n. Band Saw : Pengerak PS 120, Blade Band Saw 1 rol 5 inch, wheel diameter dan width 1400 x 114 mm, saw blade size width 127 mm, saw blade size length 7700-7800 mm, saw blade size thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 1500 mm, distance between saw and frame 600 mm, distance between saw to fence 380 mm, wheel allowable sped 700-900 rpm, belt wheel size 355 x 120 mm, power 40-50 HP, N.W/G.W. 1700/2200 kg, Hand Carriage, max opening of head block 1150 mm, length rails 18000 mm, distance between rails 135 mm, dia of truck wheel 280 mm, max carriage speed, nett weight 1150 kg, machine size 480 x 180 x 175 cm</p>	Unit/hari	Rp80.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	o. Kompresor	Unit/hari	Rp19.000,00	
Common Facility Small and Medium Industry (CFSMI) Kayu Bandung, Kec. Playen, Kabupaten Gunung Kidul :				
	Gergaji :			
	p. Band Saw : Pengerak PS 120, Blade Band Saw 0,5 rol 5 inch, wheel diameter dan width 910 x 90 mm, saw blade size width 100 mm, saw blade size length 6310-6350 mm, saw blade thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 750 mm, distance between saw and frame 430 mm, distance between saw to fence 290 mm, wheel allowable speed 700-900 rpm, beh wheel size 305 x 90 mm, power 25-30 HP, N.W/G.W. 900/1200 kg	Unit/hari	Rp35.000,00	
	q. Perlengkapan roll, asah, clamp, swake : Max width of the blades to be welded 200 mm, net weight 70 kg, gross weight 85 kg, machine dimension 28" x 11" x 12,5"	Unit/hari	Rp28.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	r. Chain Haust : Model, kapasitas 3 ton, lift 6 meter. hoisting speed/motor 2,1 m/menit, voltage 380 volt 3 Ph - 50 Hz	Unit/hari	Rp25.000,00	
	s. Las Listrik / Accotilin, 15 Ampere : Regulator oksigen, regulator accotilin, blender unit, selang 0,5, power source 1-220 V 50 Hz, rated input capacity (KVA) 6.5, rated input capacity (KW) 4.9, rated input current (A) 30, duty cycle at max current (40 C 10 min) 25%, max no load voltage (V) 20- 160, max weld able electrode 4,0, efficiency (%) 80, dimension of machine (mm) 350 x 170 x 245, net weight (kg) 9,0	Unit/hari	Rp20.000,00	
Mesin Produksi :				
	t. Band Saw : Blade to coulumn 620 mm, max work thickness 450 mm, table size (L x W) 710 x 600 mm, wheel diameter 28 inch, wheel width 76,2 mm, wheel speed 650 rpm, blade length 4700 mm, motor 5 HP, N.WIG.W 450/550 kg	Unit/hari	Rp31.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	u. Auto Double Surface Planer : Max working width 610 mm, planning thickness 6-170 mm, min planning length 315 mm, quantity of knife blade 4 pcs, size of knife blade 610 x 6.35.38 mm, cutter head speed 4000 rpm, feeding speed 7-16 M/min, main motor top cutter head 15 Hp (20Hp), main motor bottom cutter head 10 Hp (15 Hp), main motor feeding motor 3 Hp, main motor opening hoist motor/Hp, N.W/G.W 3000/3500 kg, overall dimension 285 x 125 x 180 cm	Unit/hari	Rp71.000,00	
	v. Dust Collector : Air speed 4400 m/H, air suction 4 hole, diameter air suction 100 mm, motor power 4 Hp, Diameter bag 4 Hp	Unit/hari	Rp15.000,00	
	w. Wood Planning Machine : Table area 1850 x 310 mm, cutting width 30 mm, cutting depth 19 mm, rabbeting cap 5200 rpm, cutter speed 1055 x 115 mm, angle range 3 pcs, horse power 3 Hp, N.W/G.W 410/490 kg, Overall dimension 2200 x 675 x 100 mm	Unit/hari	Rp22.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	x. Tilting Arbor Table Saw : Diameter of saw blade 305 mm (12"), diameter of arbor 25.4/30 mm, max depth of cut at 90 95 mm, max depth of cut at 45 73 mm, size of amin table 1020 x 760 mm, balde tilt 0-45, speed of saw blade 4000 rpm, table height 880 mm, motor power 5 HP, N.W./G.W 220/260, packing size (L x W x H) 200/260 kg	Unit/hari	Rp20.000,00	
	y. Single Spindle Shaper : Table size 890 x 1200 mm, spindle diameter 30 or 35 mm, rise and fall of spindle 125 mm, spindle speed 5500/7000/8500 rpm, motor power 5 HP (3Phs), net weight 530 kgs, gross weight 860 kgs, packing size (L x W x H) 1240 x 1040 x 1180 mm.	Unit/hari	Rp24.000,00	
	z. Auto Single Planer : Table area 625 x 710 mm, max planing width 605 mm, max planing thickness 177 mm, min planing thickness 3 mm, max cutting depth 6 mm, min planing length 200 mm, cutter head speed 5300 rpm, feeding speed 6M/min, motor power 7,5 HP, N.W./G.W 400/450 kg, overall dimension 950 x 1000 x 1150 mm	Unit/hari	Rp24.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	aa. Four Spindle dan Tinoner : Working capacity 100 x 420 mm, saw blade diameter 250 mm, spindle gross speed 3600 rpm, vertical spindle speed 3600 rpm, saw spindle speed 3600 rpm, motor of gross spindle 3 Hp, motor of vertical spindle 2 Hp, weight 350/480 kg, overall dimension 1730 x 1020 x 1300 mm	Unit/hari	Rp30.000,00	
	bb. Jointer 8" : Motor 2 Hp, 220 V, single phase, cutting capacity 206.3 mm, 12.7 mm, rabbeting capacity 12.7 x 206,3 mm, cutting circle 3.07", number of knives 3, speed 4500 rpm, cuts per minute 13,500, overall dimension 660 x 630 x 490 mm	Unit/hari	Rp18.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	cc. AQ - 1300 A : Max turning diameter 240 mm, max turning length 1300 mm, spindle speed 965, 1440, 2150 rpm, auto feeding speed 650 mm/Min, motor power 2 Hp, N.W./G.W 300/380 kg, machine dimension (L x W x H) 1925 x 520 x 1105 mm	Unit/hari	Rp24.000,00	
	dd. Word Planing Machine : Table area 2100 x 310 mm, max planing width 300 mm, max planing depth 14 mm, cutter head speed 5800 rpm, number of knife 3 pcs, horse power 3 Hp, net weight 450 kgs, gross weight 650 kgs, overall dimension 2100 x 650 x 1050 mm	Unit/hari	Rp25.000,00	
	ee. MAS - AFA 50 : Max working length 5000 mm, max working thickness 120 mm, saw blade dia 305 mm, total motor power 4.4 KW, machine size 480 x 135 x 150 cm	Unit/hari	Rp30.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	ff. Finger Joint Assembly Shaper : Working capacity 130 mm, saw blade diameter 12", 14", 16 mm, work table size 500 x 650 mm, spindle gross speed 5000 rpm, vertical spindle diameter 50 mm, saw spindle diameter 35 mm, motor of gross spindle 7.5 Hp, motor of vertical spindle 3 Hp, weight 600/700 kg, overall dimension 211 x 110 x 140 cm	Unit/hari	Rp23.000,00	
	gg. Automatic Round Red Machine : Main spindle drive motor 5 Hp, feed motor 1.5 Hp, spindle speed 2900 rpm, feed speed 3 - 10 M/Min, for making round bar 10 - 60 mm, net weight 350 kg, gross weight 430 kg, overall dimension 710 x 900 x 1030 mm	Unit/hari	Rp38.000,00	
	hh. Auto High Speed Round Rod Pinishing : Round bar size 5" x 73" x 2, sanding bar size 5-80 mm, feeding speed 6-20 M/Min, polishing speed 18 M/Min, main spindle motor 5 Hp x 1/2 HP x 1, N.W./G.W 400/480 kg, overall dimension 1160 x 830 x 1360 mm	Unit/hari	Rp35.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	ii. Auto Band Saw Sharpener : Width of Band Saw 30 - 178 mm (2'- 7"), pitch of band saw 19 - 38 mm (3/4'-1.5"), R.P.M of grinding 2.300 rpm, grinding wheel size 203 x 19 x 13 mm, feed speed 42/Min (50 Hz), motor 0,4 KW-4P, machine weight 220 kgs, dimension 640 x 1280 x 800 mm	Unit/hari	Rp25.000,00	
	jj. Sawblades : Sawblades works 50 - 203 mm (2" - 8"), pitch (arm/stroke) 0-65 mm, revolution 32 rpm (60 Hz), grinding motor 100V / 2P / 100W, feeding motor 100V / 4P / 200W, grinding wheel 90 x 38 x 10 mm, electric power 100 V, machine dimension 1035 x 590 x 485 mm, net weight 220 kgs	Unit/hari	Rp36.000,00	
	kk. Carbride Tool Grinder : Grinding wheel size 150 x 16 mm, grinding wheel speed 3400 rpm, grinding wheel motor, coolant pump motor 1/8 Hp, N.W./G.W 320 x 400 kg, machine size 800 x 850 x 1380 mm, overall dimension 1000 x 1000 x 1480 mm	Unit/hari	Rp25.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	ll. Automatic Planer Knife Grinder : Max grinding length 1800 mm, grinding thickness 157 x 20 mm, grinding wheel size 150 x 100 x 90 mm, grinding wheel speed 3400 rpm, grinding power 3 Hp, table travel motor Hp, coolant pump motor 1/8 Hp, weight 850 kg, overall dimension 116"x 45"x 62.	Unit/hari	Rp42.000,00	
	mm. Circle Saw : Diameter of saw blade 356 mm (14"), diameter of arbor 30 mm, max cutting thickness 127 mm, size of main table 800 x 700 mm, working table tilt 0-45, speed of saw blade 2800 rpm, motor power 5 Hp, N.W./G.W 200/230 kg, packing size (L x W x H) 950 x 930 x 900	Unit/hari	Rp18.000,00	
	nn. Power Feeder : Main motor / Hp, feeding speed 8,12,16 M/Min, number of spindle 4 pcs, roller size 10 x 60 mm, feeding distance 166 mm, weight 72 kg, machine dimension 52 x 65 x 75	Unit/hari	Rp17.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	oo. Hand Jointer : Table area 1850 x 310 mm, cutting width 30 mm, cutting depth 19 mm, rabbeting cap 5200 rpm, cutter speed 1055 x 115 mm, angle range 3 pcs, horse power 4 Hp, N.WIG.W 410/490 kg, overall dimension 2200 x 675 x 100 mm	Unit/hari	Rp22.000,00	
	pp. Chisser Mortiser : Motor power 1 Kw, spindle speed 2840 rpm, table size 540 x 225 mm, working table lift stroke 400 mm, working table tilling 30, max mortiser slot depth 100 mm, max mortiser slot width 22 mm, N.W./G.W 230/300 kg, overall dimension 75 x 65 x 165 cm	Unit/hari	Rp18.000,00	
	qq. Radial Arm Saw : Motor 4 Hp, max trimming width W=860 mm, max cross cutting length L=680 mm, table area L x W 1120 mm x 860 mm	Unit/hari	Rp19.000,00	
	rr. Tanggem Duduk	Unit/hari	Rp15.000,00	
	ss. Tanggem F	Unit/hari	Rp14.000,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	tt. Mata Peso Planer	Unit/hari	Rp14.000,00	
	uu. Band Saw Blate 5"x 100 m	Unit/hari	Rp18.000,00	
	vv. Circle Blade 72 Z.X 350 x 30	Unit/hari	Rp14.000,00	
Alat Finishing :				
	ww. Spet Cat Lowprees	Unit/hari	Rp15.000,00	
	xx. Selang 0,5	Unit/hari	Rp14.000,00	
	yy. Lampu Pijar 250 watt	Unit/hari	Rp14.000,00	
	zz. Penyedot Debu : Air speed 4400 m3, air suction 4 hole, dia air suction 100 mm, motor power 5.5 Hp, outlet size 6"	Unit/hari	Rp20.000,00	
Pengering Kayu (Oven) :				
	aaa.Steamp Boiler : Output 3 - 5 m3, working pressure 0,98, water containt 87 L, power suplay 3 phase, auto clave, diameter 24 feed, kapasitas 6 - 10 m3	Unit/hari	Rp98.000,00	
	bbb. Vacum	Unit/hari	Rp28.000,00	
Genset Listrik :				
	ccc. 10600 Watt	Unit/hari	Rp38.000,00	
	2. Pon Level 5 berat B (profil)	Lembar Karton	Rp150,00	

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	3. Potong Gergaji Band Saw	Jam	Rp25.000,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral			
	a. Penggunaan Ruang Permenan	M ² / per bulan	Rp20.000,00	Harga terendah
	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral)			
	1. Pengujian Bahan Bangunan			
	a. Pembuatan Benda Uji <i>California Bearing Ratio (CBR)</i>	Sampel	Rp105.500,00	
	b. Pembuatan Kaping untuk Benda Uji Silinder Beton	Benda Uji	Rp14.000,00	
	c. Pembuatan Benda Uji Marshall	Benda Uji	Rp33.800,00	
	d. Uji Campuran Aspal dengan Alat Marshall	Benda Uji	Rp12.200,00	
	e. Pembuatan Benda Uji Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal (GMM)	Benda Uji	Rp33.800,00	
	f. Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal (GMM)	Benda Uji	Rp9.500,00	
	g. Pembuatan Benda Uji Cement Treated Based (CTB) / Cement Treated Sub-Based (CTSB)	Benda Uji	Rp33.000,00	
	2. Pengujian Rancangan			

	a. Rancangan Agregat Kelas A / B / S (Blending)	Paket	Rp450.000,00	
	b. Rancangan <i>Cement Treated Based (CTB)/ Cement Treated Sub-Based (CTSB) (Blending)</i>	Paket	Rp724.200,00	
9	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul			
	a. Penggunaan Gedung KPPD (Ruangan Lantai II Sayap Timur)	Unit/tahun	Rp45.000.000,00	Harga terendah
	b. Penggunaan Gedung KPPD (Ruangan Lantai II Sayap Barat)	Unit/tahun	Rp45.000.000,00	Harga terendah
	c. Penggunaan Gedung KPPD (Ruangan Lantai III Sayap Timur)	Unit/tahun	Rp54.000.000,00	Harga terendah
	d. Penggunaan Gedung KPPD (Ruangan Lantai III Sayap Barat)	Unit/tahun	Rp54.000.000,00	Harga terendah
	e. Penggunaan Gedung KPPD (Ruangan di Lobby)	Unit/tahun	Rp14.625.000,00	Harga terendah

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
10	Dinas Pariwisata			
	a. Penggunaan Counter ATM di Hotel Mutiara II (Hotel Permanen)	Unit/tahun	Rp35.000.000,00	Harga terendah (belum termasuk biaya listrik dan keamanan)
	b. Penggunaan Menara Pemancar BTS di Hotel Mutiara II (Hotel Permanen)	Unit/tahun	Rp60.000.000,00	Harga terendah
	c. Penggunaan Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi (Lahan Parkir Taman Wisata Candi Ratu Boko) Bawah luas 18.366 m2	Unit/tahun	Rp55.000.000,00	Harga terendah
	d. Penggunaan Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi (Lahan Parkir Taman Wisata Candi Ratu Boko) Atas luas 15.550 m2	Unit/tahun	Rp35.000.000,00	Harga terendah
11	Balai Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			
	1. Pengambilan Contoh Uji			

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF	
	a. Pengambilan Contoh Uji Air			
	1) Dalam DIY	Hari/Tim	Rp400.000,00	
	2) Luar DIY (Waktu Tempuh < 4 Jam dan/atau <200 KM)	Hari/Tim	Rp1.550.000,00	
	3) Luar DIY (Waktu Tempuh > 4 Jam dan / atau > 200KM)	Hari/Tim	Rp1.850.000,00	
	b. Pengambilan Contoh Uji Udara Emisi			
	1) Dalam DIY	Hari/Tim	Rp500.000,00	
	2) Luar DIY (Waktu Tempuh < 4 Jam dan/atau <200 KM)	Hari/Tim	Rp1.750.000,00	
	3) Luar DIY (Waktu Tempuh > 4 Jam dan / atau > 200KM)	Hari/Tim	Rp2.050.000,00	
12	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY			

	a. Pemeriksaan Audiometri luar DIY	Per Sample	Rp35.000,00	
	b. Pemeriksaan Spirometri luar DIY	Per Sample	Rp44.000,00	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006